



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara perwalian :

PEMOHON ASLI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon, dalam surat permohonannya tanggal 06 Maret 2019 telah mengajukan permohonan (Perwalian), yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kab. Madiun dengan Nomor 0033/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn tanggal 06 Maret 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah istri sah dari SUAMI PEMOHON (alm), yang pemikahannya dahulu dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 013/13/1/2002 tanggal 18 Januari 2002;
2. Setelah pemikahan tersebut, keduanya bertempat tinggal di rumah orang tua SUAMI PEMOHON (alm) (suami Pemohon) di Kabupaten Madiun dan telah dikaruniai seorang anak bernama: ANAK PEMOHON, umur 14 tahun;
3. Bahwa, pada tanggal tanggal 16 Juni 2018 (Surat Keterangan Kematian nomor: 472.12/95/402.410.11/2018) suami Pemohon meninggal dunia karena sakit dan pada saat-saat terakhir hidupnya almarhum tetap beragama Islam dan bekerja sebagai PNS;
4. Bahwa oleh karena semasa hidupnya almarhum SUAMI PEMOHON (alm) mempunyai harta peninggalan berupa Sebidang tanah sawah luas 2500 m2 atas nama Imam Moeksin (petok nomor:

Nomor 0033/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn

halaman 1 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63) yang terletak di Desa Mejayan Kecamatan Mejayan Kabupaten

Madiun dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah milik Sutaji;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : tanah milik Jarkasi;
- Sebelah Barat : Jalan;

yang belum sempat dibagikan kepada ahli warisnya, yakni :

- a. PEMOHON (alm) sebagai Isteri ;
- b. ANAK PEMOHON, umur 14 tahun sebagai anak kandung;

Di samping itu selama hidupnya Pewaris tidak meninggalkan hutang yang belum dilunasi dan tidak memberi wasiat;

5. Bahwa, Pemohon berencana membuat Sertifikat tanah tersebut diatas;

6. Bahwa, oleh karena anak dari Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon (SUAMI PEMOHON (alm)) yang bernama : ANAK PEMOHON, umur 14 tahun masih dibawah umur dan dalam asuhan Pemohon, maka Pemohon mengajukan hak perwalian bagi anak tersebut;

7. Bahwa, berhubung ada ahli waris almarhum suami Pemohon (anak kandung Pemohon dengan almarhum suami Pemohon) masih dibawah umur, maka untuk membuat sertifikat atas tanah tersebut memerlukan Penetapan Perwalian yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandung Pemohon dengan almarhum suami Pemohon (SUAMI PEMOHON (alm))) yang bernama ANAK PEMOHON, umur 14 tahun;
3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Pemohon hadir di persidangan, lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan

Nomor 0033/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn

halaman 2 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi KTP an. Tumi Priyani, Nomor 3519116305770003 tanggal 27 November 2018 (Bukti P.1), menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Madiun;
- Fotokopi Kartu Keluarga an. Tumi Priyani, Nomor 3519113110180001 tanggal 31 Oktober 2018 (Bukti P.2), menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Madiun;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Safi'i dan Tumi Priyani Nomor 013/13//2002 tanggal 18 Januari 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun (Bukti P.3), menerangkan bahwa Pemohon dan suami Pemohon adalah suami istri;
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/ 95 / 402.410.11/2018 an. Safi'i yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mejayan Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun (Bukti P.4), menerangkan bahwa suami (Pemohon) meninggal pada tanggal 16 Juni 2018;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Frisela Ritu Safiani Nomor 01539/UM/K/0031/2004 tanggal 16 September 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun (Bukti P.5), menerangkan bahwa Anak I Pemohon lahir pada 25 Agustus 2004;
- Fotokopi Surat Pembagian/ Penyerahan Tanah Sawah Waris an. Samsuri/ Siti Munah, (Bukti P.6), menerangkan bahwa orangtua Pemohon disertai berupa tanah;
- Fotokopi Surat Keterangan Waris Nomor: 590/08/402.410.11/2019 tanggal 01 Maret 2019 an. Safi'i, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mejayan Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun (Bukti P.7), menerangkan bahwa Suami Pemohon mempunyai harta berupa tanah;

Nomor 0033/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn

halaman 3 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat bukti berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen;

B. Saksi:

1. SAKSI I PEMOHON, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan

petani, tempat kediaman di Kabupaten Madiun, di bawah

sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa Setahu saksi, Pemohon adalah istri dari SUAMI PEMOHON yang menikah pada tahun 2002;
- Bahwa Dalam pernikahan antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama Frisela Ritu Safiani (umur 14 tahun);
- Bahwa Pada tanggal 16 Juni 2018, suami Pemohon telah meninggal dunia karena Sakit, dan tetap beragama Islam dan bekerja sebagai PNS;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian terhadap anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon masih di bawah umur 18 tahun dan belum menikah;
- Bahwa Pemohon hendak mewakili anak tersebut untuk mengurus tindakan hukum dan berencana membuat sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa sepeninggal suami Pemohon, Pemohon tetap mengasuh dan merawat anaknya secara baik;

2. SAKSI II PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan

Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Madiun, di bawah

sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Setahu saksi, Pemohon adalah istri dari SUAMI PEMOHON yang menikah pada tahun 2002;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam pernikahan antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama Frisela Ritu Safiani (umur 14 tahun);
- Bahwa Pada tanggal 16 Juni 2018, suami Pemohon telah meninggal dunia karena Sakit, dan tetap beragama Islam dan bekerja sebagai PNS;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian terhadap anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon masih di bawah umur 18 tahun dan belum menikah;
- Bahwa Pemohon hendak mewakili anak tersebut untuk mengurus tindakan hukum dan berencana membuat sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa sepeninggal suami Pemohon, Pemohon tetap mengasuh dan merawat anaknya secara baik;

Bahwa Pemohon, telah mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan Agama Kab. Madiun menetapkan Pemohon sebagai wali dari anaknya yang masih belum dewasa yang bernama ANAK PEMOHON, Umur 14 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Jalan Panglima Sudirman 80 RT.08 RW. 03 Desa Mejayan Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun, guna mewakili kepentingan anak tersebut melakukan perbuatan atau tindakan hukum;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut adalah bagian dari bidang perkawinan sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang

Nomor 0033/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn

halaman 5 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pemohon beragama Islam sehingga perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kab. Madiun;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti surat (P.1 s.d. P.7) dan saksi-saksi, yaitu Sunarti binti Sarmi (Saudara Pemohon) dan Sri Padmawati binti Sawi (tetangga Pemohon) yang telah didengar keterangannya di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 s.d. P.7 merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa saksi tersebut berdasarkan Pasal 145 HIR telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi serta surat-surat bukti, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Safi'i pada bulan Januari 2002 di KUA Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun;
- Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dengan Safi'i telah dikaruniai 1 (satu) anak, bernama ANAK PEMOHON, Umur 14 tahun;
- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2018, suami Pemohon telah meninggal dunia disebabkan karena sakit, pada saat-saat terakhir hidupnya tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian terhadap anak Pemohon untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum karena anak Pemohon belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan;
- Bahwa sepeninggal suami Pemohon, Pemohon tetap mengasuh dan merawat anak Pemohon secara baik;

Nomor 0033/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn

halaman 6 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”. Sedangkan pada ayat (2) Pasal tersebut, menyatakan bahwa “orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan”.

Menimbang, bahwa Pasal 48 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”;

Menimbang, bahwa Pasal 106 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta berdasarkan fakta persidangan bahwa Pemohon (Tumi Priyani) dan anaknya (ANAK PEMOHON, Umur 14 tahun) adalah ahli waris dari Safi'i dan berhak atas harta warisan almarhum Safi'i;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terbukti bahwa Pemohon adalah sebagai orang tua yang telah dicabut kekuasaan atas anak-anaknya, karena setelah meninggalnya suami Pemohon, anak mereka diasuh dan dirawat oleh Pemohon, sehingga secara hukum anak bernama ANAK PEMOHON binti Safi'i (alm), yang belum dewasa serta belum pernah melangsungkan perkawinan tersebut berada di bawah kekuasaan (perwalian) orang tua yang masih hidup, yaitu Pemohon (PEMOHON ASLI) selaku ibu kandungnya dan Pemohon berhak mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Nomor 0033/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn

halaman 7 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, yaitu sesuai dengan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Perwalian Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan anak bernama ANAK PEMOHON bin Wardi (alm) di bawah kekuasaan atau perwalian ibu kandungnya bernama Tumi Priyani binti Kasno Karto Redjo;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama ANAK PEMOHON, lahir pada tanggal 25 Agustus 2004 di bawah perwalian Pemohon (PEMOHON ASLI);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian, ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kab. Madiun pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1440 Hijriyah oleh kami Sholihin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng, M.Hum dan Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Suyitno, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota
Dr. Sugeng, M.Hum

Ketua Majelis
Sholihin, S.Ag., M.H.

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Panitera Pengganti
Suyitno, S.H., M.H.

Nomor 0033/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn

halaman 8 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Perincian Biaya Perkara

Biaya Pendaftaran	: -	-,Rp. 30.000
- Biaya Proses	: -	-,Rp. 50.000
Biaya Panggilan	: -	-,Rp. 100.000
-	: -	-,Rp. 10.000
Redaksi	: -	<u>-,Rp. 6.000</u>
-	: -	-,Rp. 196.000
Materai	: -	
Jumlah	: -	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)